



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id
PENYIDANG MILITER
YOGYAKARTA

P U T U S A N

Nomor : 53 - K / PM II - 11/ AD/ VIII /2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Teguh Budi Nur Aminanto
Pangkat / Nrp : Serka / 21970231000476
J a b a t a n : Ba Unit 2 Tim Intel
K e s a t u a n : Korem 072/Pamungkas
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 20 April 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Jl. Bratajaya No. 6
Perumdis Tim Intelrem 072/Pmk
Sukowaten, Plumbon, Banguntapan, Bantul

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 10 Maret 2010 sampai dengan tanggal 29 Maret 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem 072/Pamungkas selaku Ankum Nomor : Skep/15/III/2010 tanggal 10 Maret 2010, kemudian diperpanjang penahanannya berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 072/Pamungkas selaku Papera Nomor : Kep/19/III/2010 tanggal 31 Maret 2010, dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 29 April 2010 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari penahanan sementara dari Danrem 072/Pamungkas selaku Papera Nomor : Kep/22/IV/2010 tanggal 29 April 2010.

PENGADILAN MILITER II- 11/Yka TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/Pamungkas selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep / 31 / VII / 2010 tanggal 1 Juli 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-51/VIII/2010 /K tanggal 10 Agustus 2010.
3. Rellax Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi .
4. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-51/VIII/2010 /K tanggal 10 Agustus 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan
Terdakwa oleh para saksi dibawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 378 KUHP, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- / - pidana pokok ...
- Pidana pokok : Penjara selama : 1 (satu) tahun.
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD

Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Surat – surat _ :
- 1). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Purwodadi, Purworejo Nomor : 471/17/IV/2010 tanggal 19 April 2010.
 - 2). 1 (satu) lembar Sertivicate Nomor : 110408/BAP- TNR/XII/2008 tanggal 28 Desember 2008 an. Sdr. Asri Suryanto .
 - 3). 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 16 Nopember 2008.
 - 4). 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 1 Desember 2008
 - 5). 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 29 Januari 2009.
 - 6). 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 7 Pebruiri 2009
 - 7). 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 8 Juni 2009
 - 8). 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 8 Maret 2010
 - 9). 1 (satu) lembar foto TV Color merk Panasonic Quintrix 21 inc.
 - 10). 1 (satu) lembar foto mesin pompa air merk Shimitzu.
 - 11). 1 (satu) lembar foto rumah dinas yang

direnovasi

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. Barang- barang _ :
- 1). 1 (satu) buah TV Color merk Panasonic Quintrix 21 inc.
 - 2). 1 (satu) buah mesin pompa air merk Shimitzu.
- Dirampas untuk negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 12.500 (dua belas ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal enam belas bulan Nopember dan tanggal 1 bulan Desember tahun 2000 delapan setidak-tidaknya dalam tahun 2000 delapan bertempat dirumah Saksi- 2 Ds. Condongsari Demangan Rt.01 Rw.06 dan dirumah Saksi- 1 Kel. Kledung Kragenan Rt.01 Rw.05 Kec. Banyu Urip Purworejo setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ”.

/ yang ...

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdikhub Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp. 21970231000476, dilanjutkan Susjurba Infanteri di Pusdikif Pusenif Bandung, dan ditugaskan di Dispamsan Mabes TNI, setelah mengalami berbagai alih tugas dan jabatan, tahun 2001 dipindahkan ke Tim Intel Korem 072/Pamungkas, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serka.

2. Bahwa sdr. Sunaryo (Saksi- 1) pada tanggal yang sudah tidak ingat lagi bulan Nopember 2008 kenal dengan Terdakwa di rumah sdr. Panggah Suroso (Saksi- 2) di Ds. Condongsari Demangan Rt. 01 Rw 06 Kec. Banyuurip, Kab Purworejo, ketika Terdakwa menerima penyerahan uang administrasi dari sdr. Panut Sugiarto (Saksi- 3) sebanyak Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) sebagai kompensasi memasukkan anak Saksi- 3 sebagai karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 1 sedang mencari calon untuk didaftarkan menjadi anggota TNI AD dan karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta.

3. Bahwa setelah perkenalan tersebut, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum datang ke rumah Saksi- 1 Kel. Kledung Kragenan Rt. 01 Rw. 05 Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo untuk meyakinkan Saksi- 1 supaya mau mendaftarkan anaknya masuk Secaba TNI AD atau Karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta dengan janji pasti bisa diterima dan pasti berhasil, dan atas janji- janji dan bujuk rayu Terdakwa tersebut Saksi- 1 jadi berminat mendaftarkan kedua anaknya masuk Secaba TNI AD dan Karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta, dan masih dalam bulan Nopember 2008 Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 untuk mengambil berkas persyaratan anak Saksi- 1 yang akan mendaftar Secaba TNI AD.

4. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2008 Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 mengambil uang administrasi pendaftaran Secaba TNI AD sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) uang tersebut diterima Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi- 2 dan Saksi- 3 tanpa kwitansi hanya dibuatkan surat perjanjian sepakat menjalankan usaha bersama tertanggal 1 Desember 2008, dan pinjaman tersebut akan dikembalikan pada saat yang telah disepakati kedua belah pihak, sebetulnya Saksi sudah membuat konsep surat pernyataan yang isinya berkaitan dengan pendaftaran Secaba TNI AD, tetapi Terdakwa tidak setuju dengan alasan takut ketahuan atasannya.

5. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2009 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi- 1 mengambil uang administrasi pendaftaran Karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) uang tersebut Saksi- 1 serahkan dan diterima Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi- 2 dan Saksi- 3, tanpa kwitansi hanya surat perjanjian tertanggal 29 Januari 2009, dan pada bulan Pebruari 2009 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi- 1 mengambil berkas persyaratan pendaftaran Karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta.

/ 6. Bahwa

6. Bahwa pada tanggal dan bulan tidak ingat lagi tahun 2009 anak Saksi- 1 mengikuti test seleksi Secaba TNI AD di Semarang tetapi gagal di test kesehatan, sedangkan anak Saksi- 1 yang didaftarkan sebagai karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta sampai dengan sekarang belum pernah ikut seleksi karena menurut Terdakwa tidak usah ikut seleksi langsung dipanggil untuk menjadi karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta, tetapi sampai dengan sekarang anak Saksi- 1 tidak ada panggilan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Bandung | Yogyakarta.

7. Bahwa setelah anak Saksi- 1 gagal masuk Secaba TNI AD dan tidak ada panggilan dari Bandara Adisutjipto Yogyakarta, Saksi- 1 menghubungi Terdakwa untuk minta uangnya dikembalikan dan pada tanggal 26 Januari 2010 Terdakwa mengembalikan uang Saksi- 1 sebesar Rp. 13.200.000,- (Tiga belas juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi- 1 pada tanggal 8 Maret 2010 melaporkan permasalahan tersebut ke Korem 072/Pmk dan didepan Kasi Intel Korem 072/Pmk Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi sebesar Rp. 86.800.000,- (Delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 8 Mei 2010, lalu pada tanggal 9 Maret 2010 Saksi- 1 melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom IV/2- 2 Purworejo.

8. Bahwa selain Saksi- 1, Terdakwa pada tanggal 16 Nopember 2008 juga meminta uang administrasi pendaftaran Karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta kepada Saksi- 3 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), bertempat di rumah Saksi- 2 di Ds. Condongsari Demangan Rt. 01 Rw. 06, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo disaksikan oleh Saksi- 2, Serma Windarto dan Sertu Ponco Priadi, tidak dibuatkan kwitansi hanya surat perjanjian, kemudian anak Saksi- 3 mengikuti pelatihan tiketing, namun setelah lulus sampai dengan sekarang belum dipanggil untuk menjadi karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta dan uang Saksi- 3 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) oleh Terdakwa belum dikembalikan.

9. Bahwa Terdakwa juga meminta uang administrasi pendaftaran Secaba TNI AD kepada sdr Edy Susanto (Saksi- 4) sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah), yang pertama tanggal 29 Januari 2009 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 7 Pebruari 2009 sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) uang tersebut Saksi- 4 serahkan di rumah Saksi- 4 di Ds. Candingasinan, Rt. 02 Rw. 01 Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo dan diterima oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh isteri Saksi- 4 dan dibuatkan surat pernyataan tertanggal 7 Pebruari 2009, apabila anak Saksi- 4 tidak diterima masuk Secaba TNI AD uang akan dikembalikan seluruhnya dan pada bulan Juni 2009 anak Saksi mengikuti seleksi Secaba TNI AD di Semarang, namun gagal dalam test kesehatan.

10. Bahwa setelah anak Saksi- 4 gagal dalam test kesehatan selanjutnya Saksi- 4 meminta kepada Terdakwa supaya uangnya dikembalikan, dan pada bulan Juli 2009 Terdakwa mengembalikan uang Saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Agustus 2009 mengembalikan lagi sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 16 Januari 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) hingga keseluruhan uang yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 34.000.000,- (Tiga puluh empat juta rupiah) masih kurang Rp. 31.000.000,- (Tiga puluh satu juta rupiah).

/ 11. Bahwa

11. Bahwa pada bulan Pebruari 2009 Terdakwa bersama Pelda Pujo Santoso (Alm) mendatangi rumah sdr. Sunoto dan menerima penyerahan uang administrasi pendaftaran Secaba TNI AD dari sdr. Sunoto sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah).

12. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2009 Terdakwa datang ke rumah Aipda Wahyudi (Saksi- 6) dan menerima penyerahan uang administrasi pendaftaran Secaba TNI AD dari Saksi- 6 sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) diterima langsung oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh isteri Saksi- 6, sudah dikembalikan Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) masih kurang Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).

13. Bahwa keseluruhan uang yang diterima Terdakwa dari Saksi- 1, Saksi- 3, Saksi- 4, Saksi- 6 dan sdr. Sunoto sebesar Rp. 225.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), uang tersebut yang Rp. 145.000.000,- (Seratus empat puluh lima juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Pelda Pujo Santoso untuk mengurus pendaftaran Secaba TNI AD, diserahkan kepada sdri. Rohmah (Saksi- 7) sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) untuk pelatihan di Bina Avia, untuk keperluan pribadi Terdakwa membeli TV merk Panasonic 21 inc Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah), untuk membeli pompa air merk Simistzu sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk perbaikan rumah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan untuk membayar hutang Terdakwa sebesar Rp. 53.450.000,- (Lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

14. Bahwa para Saksi mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena terkena bujuk rayu dan janji- janji Terdakwa yang menjanjikan bisa memasukkan Secaba TNI AD dan Karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta.

15. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi- 1, Saksi- 3, Saksi- 4, Saksi- 6 dan sdr. Sunoto dirugikan baik moril maupun materiil karena sampai sekarang kekurangan uang para Saksi belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasehat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I :

Nama lengkap : Sunaryo

Pekerjaan : Buruh

Tempat tanggal lahir : Purworejo, 21 Januari 1953

/ Jenis ...

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Kel. Kledung Kragenan Rt. 01 Rw. 05 Kec.

Banyuurip, Kab. Purworejo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2008 dikenalkan oleh sdr Angga (Saksi- 2) di rumah Saksi- 2, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada tanggal lupa bulan Nopember 2008 ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi- 2 ada Terdakwa yang sedang menerima uang dari sdr. Panut Sugiarto (Saksi- 3) sebanyak Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) sebagai kompensasi memasukkan anak Saksi- 3 sebagai karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta, selanjutnya Terdakwa memperkenalkan diri dan mengatakan sedang mencari calon untuk didaftarkan menjadi anggota TNI AD dan karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta, saat itu Saksi berminat untuk mendaftarkan kedua anaknya untuk menjadi anggota TNI AD dan karyawan Bandara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Yogyakarta melalui Terdakwa.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa sering datang ke rumah Saksi untuk meyakinkan Saksi supaya mau mendaftarkan anaknya dengan janji pasti bisa diterima dan pasti berhasil, selanjutnya masih dalam bulan Nopember 2008 Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengambil persyaratan anak Saksi yang akan mendaftar Secaba TNI AD berupa Ijasah, surat lamaran, surat keterangan dokter, foto, surat ijin orang tua, akte kelahiran dan KTP .

4. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2008 Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengambil uang administrasi pendaftaran Secaba TNI AD sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) uang tersebut Saksi serahkan dan langsung diterima oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi- 2 dan Saksi- 3 tanpa kwitansi hanya dibuatkan surat perjanjian sepakat menjalankan usaha bersama tertanggal 1 Desember 2008, dan pinjaman tersebut akan dikembalikan pada saat yang telah disepakati kedua belah pihak, sebetulnya Saksi sudah membuatkan konsep surat pernyataan yang isinya berkaitan dengan pendaftaran Secaba TNI AD, tetapi Terdakwa tidak setuju dengan alasan takut ketahuan atasannya.

5. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2009 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi untuk mengambil uang administrasi pendaftaran Karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) uang tersebut Saksi serahkan dan langsung diterima oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi- 2 dan Saksi- 3, tanpa kwitansi hanya surat perjanjian tertanggal 29 Januari 2009, dan pada bulan Pebruari 2009 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi untuk mengambil persyaratan pendaftaran Karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta.

6. Bahwa setelah semua persyaratan dan uang administrasi sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa, pada tanggal dan bulan lupa tahun 2009 anak Saksi mengikuti test seleksi Secaba TNI AD di Semarang dan gagal di test kesehatan, sedangkan anak Saksi yang didaftarkan sebagai karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta sampai dengan sekarang belum pernah ikut seleksi karena menurut Terdakwa tidak usah ikut seleksi langsung dipanggil untuk menjadi karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta, tetapi sampai dengan sekarang anak Saksi tidak ada panggilan dari Bandara Adisutjipto Yogyakarta.

/ 7. Bahwa ...

7. Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2010 Terdakwa mengembalikan uang administrasi kepada Saksi sebesar 1.500 dolar AS, setelah Saksi cairkan hanya sebesar Rp. 13.200.000,- (Tiga belas juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.putusan.mahkamahagung.go.id (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi pada tanggal 8 Maret 2010 melaporkan permasalahan tersebut ke Korem 072/Pmk dan didepan Kasi Intel Korem 072/Pmk Saksi dipertemukan dengan Terdakwa dan mendapatkan kesepakatan Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi sebesar Rp. 86.800.000,- (Delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 8 Mei 2010, selanjutnya pada tanggal 9 Maret 2010 Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom IV/2- 2 Purworejo.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi merasa dirugikan baik moril maupun materiil.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – II :

Nama Lengkap : Panggah Suroso alias Angga
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Purworejo, 23 Juli 1969
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds. Condongsari Demangan
Rt. 01 Rw 06 Kec. Banyuurip,
Kab Purworejo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 karena Terdakwa sering datang ke bengkel Saksi untuk memperbaiki sepeda motornya, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa pernah menawarkan kepada Saksi apabila ada saudara Saksi yang berminat mendaftar masuk TNI AD atau Polri namun tidak Saksi tanggapi, pada bulan Oktober 2008 Terdakwa datang ke bengkel Saksi untuk menservis sepeda motornya, saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi apakah ada yang berminat masuk TNI AD dan karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta dijamin bisa masuk, dan atas tawaran Terdakwa tersebut pada bulan Nopember 2008 Saksi memberitahukan kepada kakak Saksi yang bernama sdr. Panut Sugiarto (Saksi- 3).

3. Bahwa selanjutnya masih dalam bulan Nopember 2008 Saksi mengantarkan Terdakwa ke rumah Saksi- 3, Terdakwa menawarkan kepada Saksi- 1 untuk memasukkan anaknya menjadi TNI AD dan berjanji pasti diterima karena yang sudah- sudah pasti berhasil, mendengar janji- janji dan bujuk rayu Terdakwa tersebut Saksi- 3 jadi berminat untuk mendaftarkan anaknya untuk menjadi karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta.



/ 4. Bahwa ...

4. Bahwa Saksi- 3 pada tanggal 16 Nopember 2008 bertempat di rumah Saksi telah menyerahkan persyaratan masuk menjadi Karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta beserta uang administrasi sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan diterima langsung oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi, Saksi- 1, Serma Windarto dan Sertu Ponco Priadi, tidak dibuatkan kwitansi hanya surat perjanjian yang isinya antara lain apabila anak Saksi- 3 tidak diterima sebagai Karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta Terdakwa akan mengembalikan uang administrasi sepenuhnya.

5. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2008 bertempat di rumah Saksi- 1, Saksi- 1 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dan pada tanggal 29 Januari 2009 Saksi- 1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dengan disaksikan oleh Saksi dan Saksi- 3.

6. Bahwa Saksi tidak mendapat imbalan uang atau barang dari Terdakwa yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - III :

Nama lengkap : Panut Sugiarto
Pekerjaan : Perangkas Desa
Tempat tanggal lahir : Purworejo, 21 September 1963
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds. Sambeng Rt. 002 Rw. 005 Kec. Bayan, Kab. Purworejo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan Nopember 2008 dikenalkan oleh adik Saksi yang bernama sdr. Panggah Suroso (Saksi- 2) dalam rangka Terdakwa mencari calon tenaga kerja yang berminat mendaftar sebagai Karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta, tetapi tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak perkenalan tersebut, selanjutnya masih dalam bulan Nopember 2008 Terdakwa datang ke rumah Saksi sebanyak dua kali untuk meyakinkan dan membujuk Saksi supaya mau mendaftarkan anaknya menjadi Karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta melalui Terdakwa dengan uang administrasi sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan apabila tidak berhasil uang kembali dua kali lipat, akhirnya karena bujuk rayu Terdakwa tersebut Saksi jadi berminat mendaftarkan anaknya menjadi Karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta melalui Terdakwa.

3. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2008 sekira pukul 09.00 bertempat di rumah Saksi- 2 Saksi menyerahkan persyaratan pendaftaran karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta beserta uang administrasi sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh sdr. Ponco Riyadi, sdr. Windarto, dan Saksi- 2 dengan dibuatkan surat perjanjian yang isinya antara lain uang akan dikembalikan apabila anak Saksi tidak diterima menjadi karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta.

/ 4. Bahwa ...

4. Bahwa selanjutnya anak Saksi mengikuti pelatihan tiketing namun setelah lulus sampai dengan sekarang belum dipanggil untuk menjadi karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta, kemudian Saksi minta tolong Saksi- 2 supaya menghadap ke Korem 072/Pmk guna menyelesaikan permasalahan tersebut dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 8 April 2010.

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi dirugikan baik moril maupun materiil karena sampai sekarang uang Saksi belum dikembalikan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi IV

Nama lengkap : Edi Sumanto
Pekerjaan : PNS Kecamatan Banyuurip
Tempat tanggal lahir : Purworejo, 8 Agustus 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds. Candingasinan, Rt. 02 Rw. 01 Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Senggana desa, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Desember 2008 Terdakwa datang ke rumah Saksi bermaksud menawarkan jasa memasukkan Secaba TNI AD tahun 2009, tetapi saat itu Saksi belum berminat, tetapi setelah berulang kali Tersangja datang ke rumah Saksi merayu dan meyakinkan Saksi hingga Saksi tergiur rayuan Terdakwa dan berminat memasukkan anaknya menjadi prajurit TNI AD melalui Terdakwa.

3. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Januari 2009 Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta uang administrasi pendaftaran Secaba TNI AD kepada Saksi sebesar Rp. Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut dan diterima langsung oleh Terdakwa dengan disaksikan isteri Saksi namun tanpa kwitansi karena menurut Terdakwa kwitansi akan diberikan setelah uang administrasi dibayar seluruhnya yakni Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah).

4. Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2009 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi dan meminta kekurangan administrasi pendaftaran Secaba TNI AD sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya Saksi menyerahkan kekurangan uang administrasi sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dan diterima langsung oleh Terdakwa dengan disaksikan isteri Saksi dan dibuatkan surat pernyataan tertanggal 7 Pebruari 2009, apabila anak Saksi tidak diterima Secaba TNI AD uang akan dikembalikan seluruhnya.

/ 5. Bahwa ...

5. Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2009 Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengambil persyaratan pendaftaran Secaba TNI AD, dan pada bulan Juni 2009 anak Saksi mengikuti seleksi Secaba TNI AD di Semarang, namun gagal dalam test kesehatan.

6. Bahwa setelah anak Saksi gagal dalam test kesehatan selanjutnya Saksi meminta kepada Terdakwa supaya uangnya dikembalikan, kemudian pada bulan Juli 2009 Terdakwa mengembalikan uang Saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), pada bulan Agustus 2009 mengembalikan lagi sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 16 Januari 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) hingga keseluruhan uang yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 34.000.000,- (Tiga puluh empat juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian Saksi sering mendatangi rumah Terdakwa guna meminta sisa uang Saksi yang belum dikembalikan oleh Terdakwa namun tidak ada jawaban yang pasti dari Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2010 Saksi melaporkan permasalahan tersebut ke Korem 072/Pamungkas, setelah dipertemukan dengan Terdakwa diperoleh kesepakatan Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi sebesar Rp. 31.000.000,- (Tiga puluh satu juta rupiah) pada tanggal 8 Juni 2010.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi dirugikan baik moril maupun materiil karena sampai sekarang kekurangan uang Saksi belum dikembalikan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi V

Nama Lengkap : Djumingan
Pangkat/NRP : Briptu/58040393
Jabatan : Ba Polsek Banyuurip
Kesatuan : Polres Purworejo
Tempat, tanggal lahir : Gunung Kidul, 19 April 1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds. Condongsari Rt 06 Rw 03, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Januari 2009 dikenalkan oleh sdr. Panggah Suroso (Saksi- 2) di rumah Saksi, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa setelah perkenalan tersebut, pada bulan Maret 2009 Terdakwa datang ke rumah Saksi menawarkan jasa bisa membantu memasukkan Secaba TNI AD, atas tawaran Terdakwa tersebut, seminggu kemudian Saksi mengenalkan Terdakwa dengan teman Saksi yang bernama Aipda Wahyudi (Saksi- 6) yang ingin mendaftarkan anaknya masuk Secaba TNI AD.

3. Bahwa Saksi setelah memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi- 6 untuk pembicaraan selanjutnya Saksi sudah tidak mengetahui lagi, tetapi Saksi mengetahui dari Saksi- 5 bahwa anaknya sewaktu seleksi di Semarang tidak lulus.

/ 5. Bahwa ...

4. Bahwa Saksi tidak mendapatkan imbalan dari Terdakwa berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan saksi tersebut diatas

Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi VI

Nama Lengkap : Wahyudi
Pangkat/NRP : Aipda/61110028
Jabatan : Ba Reskrim Polsek Banyuurip
Kesatuan : Polres Purworejo
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 24 Nopember 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds. Candingasinan Rt 03
Rw 03, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan Juni 2009 dikenalkan oleh Brigadir Djumingan (Saksi- 5) bertempat di rumah Saksi, saat itu Saksi- 5 datang bersama dengan Terdakwa yang mengatakan bisa membantu anak Saksi masuk Secaba TNI AD, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan kata-kata yang meyakinkan, Terdakwa merayu Saksi supaya mau mendaftarkan anak Saksi masuk Secaba TNI AD, hingga akhirnya Saksi berminat untuk mendaftarkan anaknya Secaba TNI AD melalui Terdakwa.

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2009 Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengambil uang administrasi masuk Secaba TNI AD sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) uang langsung diterima Terdakwa dan dibuatkan kwitansi.

4. Bahwa pada bulan Juli 2009 anak Saksi mengikuti seleksi masuk Secaba TNI AD di Ajenrem 072/Pmk dan anak Saksi gugur saat test jasmani, setelah anak Saksi dinyatakan gugur, Saksi kemudian menghubungi Terdakwa untuk klarifikasi dan dua hari kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa anak Saksi memang dilepas begitu saja dan disarankan supaya masuk Akmil, tetapi Saksi tidak mau dan meminta uangnya supaya dikembalikan, saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan secepatnya.

5. Bahwa pada bulan Oktober 2009 Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengembalikan uang Saksi sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), pada bulan Nopember 2009 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sambil mengatakan sisanya nanti akan dibayar, namun sampai dengan sekarang sisanya belum dikembalikan dan akibat perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi dirugikan baik moril maupun materiil.

Atas keterangan saksi tersebut diatas
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

/ Saksi VII ...

Saksi VII

Nama lengkap : Rohma Nurhayati, SH
Pekerjaan : Direktur Utama Bina Avia
Persada Yka
Tempat tanggal lahir : Bantul, 5 Januari 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Padokan Lor/Dk VI
Padokan Lor Rt. 03 Ds.

Tirtonirmolo, Kec. Kasihan.

Kab. Bantul

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 pada saat Terdakwa minta tolong untuk kredit di Bank Danamon Yogyakarta, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Nopember 2009 Terdakwa memasukkan satu orang siswa untuk mengikuti pelatihan reservation secara privat selama dua bulan atas nama Asri Suryanto, persyaratan mengikuti pelatihan yaitu antara lain ijazah, foto copy KTP, SKCK, foto copy aktekelahiran, daftar riwayat hidup dan uang administrasi sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

3. Bahwa pelatihan dilaksanakan pada tanggal 17 Nopember sampai dengan tanggal 18 Desember 2009 dengan hasil lulus dengan bukti sertivicate, dan setelah lulus siswa didaftarkan di beberapa perusahaan penerbangan di seluruh Bandara di Indonesia dan apabila diterima, siswa akan dipanggil oleh perusahaan yang memerlukan.

4. Bahwa Saksi pada bulan Nopember 2009 pernah menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), yaitu untuk biaya pelatihan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) ditambah biaya penyaluran Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dikasihkan kembali kepada Terdakwa sebagai bonus marketing luar.

5. Bahwa Saksi tidak pernah menjanjikan kepada Terdakwa maupun kepada sdr. Asri Suryanto untuk disalurkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Staf Bandara Adisutjipto
Yogyakarta atau Bandara yang
lain.

Atas keterangan saksi tersebut diatas
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa
menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdikhub Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp. 21970231000476, dilanjutkan Susjurba Infanteri di Pusdikif Pusenif Bandung, dan ditugaskan di Dispamsan Mabes TNI, setelah mengalami berbagai alih tugas dan jabatan, tahun 2001 dipindahkan ke Tim Intel Korem 072/Pamungkas, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serka.

/ 2. Bahwa ...

2. Bahwa Terdakwa pada bulan Nopember 2008 datang ke bengkel sdr. Panggah Suroso (Saksi- 2) di Ds. Condongsari, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo bermaksud mencari calon yang mau mendaftarkan masuk Secaba TNI AD, Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 2 apabila ada saudara yang mau masuk Secaba TNI AD bisa dititipkan Terdakwa dan pasti diterima dengan persyaratan dan uang administrasi.

3. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2008 sekira pukul 08.00 Terdakwa datang ke rumah Saksi- 2 untuk mengambil persyaratan anak sdr. Panut Sugiarto (Saksi- 3) yang mau didaftarkan menjadi Staf Bandara Adisutjipto Yogyakarta, saat itu Terdakwa berjanji kepada Saksi- 3 bahwa bisa memasukkan menjadi Staf Bandara Adisutjipto Yogyakarta, dan atas bujuk rayu Terdakwa tersebut, Saksi- 3 tergiur untuk mendaftarkan anaknya dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi- 2, Sertu Ponco Riyadi dan Serma Windarto tanpa dibuatkan kwitansi, hanya dibuatkan surat perjanjian.

4. Bahwa pada saat Terdakwa menerima penyerahan uang dari Saksi- 3, ada sdr. Sunaryo (Saksi- 1) yang juga sedang berada di rumah Saksi- 2, kemudian Terdakwa berkenalan dengan Saksi- 1 dan mengatakan bisa memasukkan Secaba TNI AD dan Karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta sehingga Saksi- 1 tergiur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sugeng rayu Terdakwa dan beminat memasukkan anaknya masuk Secaba TNI AD dan Karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta..

5. Bahwa selanjutnya pada bulan Nopember 2008 Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 untuk mengambil persyaratan pendaftaran Secaba TNI AD dan persyaratan pendaftaran Karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta dan pada tanggal 1 Desember 2008 bertempat di rumah Saksi- 1, Terdakwa menerima penyerahan uang dari Saksi- 1 sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dengan disaksikan oleh Saksi- 2 dan Saksi- 3.

6. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Januari 2009 Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi- 1 untuk mengambil uang administrasi pendaftaran Karyawan Bandara Adisutjipto sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi- 2 dan Saksi- 3.

7. Bahwa masih tanggal 29 Januari 2009 Terdakwa juga mendatangi rumah sdr. Edy Sumanto (Saksi- 4) dan menerima penyerahan uang administrasi pendaftaran Secaba TNI AD dari Saksi- 4 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) disaksikan oleh isteri Saksi- 4.

8. Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2009 Terdakwa kembali meminta uang administrasi pendaftaran Secaba TNI AD sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi- 4 dan diterima langsung oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh isteri Saksi- 4.

9. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2009 Terdakwa datang ke rumah Aipda Wahyudi (Saksi- 6) dan menerima penyerahan uang administrasi pendaftaran Secaba TNI AD dari Saksi- 6 sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) diterima langsung oleh Terdakwa dengan didaksikan oleh isteri Saksi- 6.

/ 10. Bahwa ...

10. Bahwa pada bulan Pebruari 2009 Terdakwa bersama Pelda Pujo Santoso (Alm) mendatangi rumah sdr. Sunoto dan menerima penyerahan uang administrasi pendaftaran Secaba TNI AD dari sdr. Sunoto sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah)

11. Bahwa keseluruhan uang yang diterima Terdakwa dari Saksi- 1, Saksi- 3, Saksi- 4 dan Saksi- 6 dan sdr. Sunoto sebesar Rp. 225.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), uang tersebut yang Rp. 145.000.000,- (Seratus empat puluh lima juta ru[pia]h) Terdakwa serahkan kepada Pelda Pujo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengurus pendaftaran Secaba TNI AD, diserahkan kepada sdri. Rohmah (Saksi- 7) sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) untuk pelatihan di Bina Avia, untuk membeli TV merk Panasonic 21 inc Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah), untuk membeli pompa air merk Simistzu sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk perbaikan rumah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan untuk membayar hutang Terdakwa sebesar Rp. 53.450.000,- (Lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

12. Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang Saksi- 1 sebesar Rp. 13.200.000,- (Tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), kekurangannya sebesar Rp. 86.800.000,- (Delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), uang Saksi- 3 belum dikembalikan, uang Saksi- 4 dikembalikan Rp. 34.000.000,- (Tiga puluh empat juta rupiah), kurang Rp. 31.000.000,- (Tiga puluh satu juta rupiah), uang Saksi- 6 Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) kekurangannya Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan uang sdr. Sunoto sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) belum dikembalikan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

- a. Surat – surat :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Purwodadi, Purworejo Nomor : 471/17/IV/2010 tanggal 19 April 2010.
 - 2). 1 (satu) lembar Sertivicate Nomor : 110408/BAP- TNR/XII/2008 tanggal 28 Desember 2008 an. Sdr. Asri Suryanto .
 - 3). 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 16 Nopember 2008.
 - 4). 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 1 Desember 2008
 - 5). 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 29 Januari 2009.
 - 6). 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 7 Pebruiri 2009
 - 7). 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 8 Juni 2009
 - 8). 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 8 Maret 2010
 - 9). 1 (satu) lembar foto TV Color merk Panasonic Quintrix 21 inc.
 - 10). 1 (satu) lembar foto mesin pompa air merk Shimitzu.
 - 11). 1 (satu) lembar foto rumah dinas yang direnovasi

b. Barang- barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) buah TV Color merk Panasonic
Quintrix 21 inc.
2). 1 (satu) buah mesin pompa air merk
Shimitzu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

/ 1. Bahwa ..

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdikhub Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp. 21970231000476, dilanjutkan Susjurba Infanteri di Pusdikif Pusenif Bandung, dan ditugaskan di Dispansan Mabes TNI, setelah mengalami berbagai alih tugas dan jabatan, tahun 2001 dipindahkan ke Tim Intel Korem 072/Pamungkas, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar sdr. Sunaryo (Saksi- 1) pada tanggal yang sudah tidak ingat lagi bulan Nopember 2008 kenal dengan Terdakwa di rumah sdr. Panggah Suroso (Saksi- 2) di Ds. Condongsari Demangan Rt. 01 Rw 06 Kec. Banyuurip, Kab Purworejo, ketika Terdakwa menerima penyerahan uang administrasi dari sdr. Panut Sugiarto (Saksi- 3) sebanyak Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) sebagai kompensasi memasukkan anak Saksi- 3 sebagai karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 1 sedang mencari calon untuk didaftarkan menjadi anggota TNI AD dan karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta.

3. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut, Terdakwa sering datang ke rumah Saksi- 1 Kel. Kledung Kragenan Rt. 01 Rw. 05 Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo untuk meyakinkan Saksi- 1 supaya mau mendaftarkan anaknya masuk Secaba TNI AD atau Karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta dengan janji pasti bisa diterima dan pasti berhasil, dan atas janji- janji dan bujuk rayu Terdakwa tersebut Saksi- 1 jadi berminat mendaftarkan kedua anaknya masuk Secaba TNI AD dan Karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta, dan masih dalam bulan Nopember 2008 Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 untuk mengambil berkas persyaratan anak Saksi- 1 yang akan mendaftar Secaba TNI AD.

4. Bahwa benar pada tanggal 1 Desember 2008 Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 mengambil uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran Secaba TNI AD sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) uang tersebut diterima Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi- 2 dan Saksi- 3 tanpa kwitansi hanya dibuatkan surat perjanjian sepakat menjalankan usaha bersama tertanggal 1 Desember 2008, dan pinjaman tersebut akan dikembalikan pada saat yang telah disepakati kedua belah pihak, sebetulnya Saksi sudah membuat konsep surat pernyataan yang isinya berkaitan dengan pendaftaran Secaba TNI AD, tetapi Terdakwa tidak setuju dengan alasan takut ketahuan atasannya.

5. Bahwa benar pada tanggal 29 Januari 2009 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi- 1 mengambil uang administrasi pendaftaran Karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) uang tersebut Saksi- 1 serahkan dan diterima Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi- 2 dan Saksi- 3, tanpa kwitansi hanya surat perjanjian tertanggal 29 Januari 2009, dan pada bulan Pebruari 2009 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi- 1 mengambil berkas persyaratan pendaftaran Karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta.

/ 6. Bahwa ...

6. Bahwa benar pada tanggal dan bulan tidak ingat lagi tahun 2009 anak Saksi- 1 mengikuti test seleksi Secaba TNI AD di Semarang tetapi gagal di test kesehatan, sedangkan anak Saksi- 1 yang didaftarkan sebagai karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta sampai dengan sekarang belum pernah ikut seleksi karena menurut Terdakwa tidak usah ikut seleksi langsung dipanggil untuk menjadi karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta, tetapi sampai dengan sekarang anak Saksi- 1 tidak ada panggilan dari Bandara Adisutjipto Yogyakarta.

7. Bahwa benar setelah anak Saksi- 1 gagal masuk Secaba TNI AD dan tidak ada panggilan dari Bandara Adisutjipto Yogyakarta, Saksi- 1 menghubungi Terdakwa untuk minta uangnya dikembalikan dan pada tanggal 26 Januari 2010 Terdakwa mengembalikan uang Saksi- 1 sebesar Rp. 13.200.000,- (Tiga belas juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi- 1 pada tanggal 8 Maret 2010 melaporkan permasalahan tersebut ke Korem 072/Pmk dan didepan Kasi Intel Korem 072/Pmk Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi sebesar Rp. 86.800.000,- (Delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 8 Mei 2010, lalu pada tanggal 9 Maret 2010 Saksi- 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kejadian tersebut ke Subdenpom IV/2- 2 Purworejo.

8. Bahwa benar selain Saksi- 1, Terdakwa pada tanggal 16 Nopember 2008 juga meminta uang administrasi pendaftaran Karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta kepada Saksi- 3 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), bertempat di rumah Saksi- 2 di Ds. Condongsari Demangan Rt. 01 Rw. 06, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo disaksikan oleh Saksi- 2, Serma Windarto dan Sertu Ponco Priadi, tidak dibuatkan kwitansi hanya surat perjanjian, kemudian anak Saksi- 3 mengikuti pelatihan tiketing, namun setelah lulus sampai dengan sekarang belum dipanggil untuk menjadi karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta dan uang Saksi- 3 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) oleh Terdakwa belum dikembalikan.

9. Bahwa benar Terdakwa juga meminta uang administrasi pendaftaran Secaba TNI AD kepada sdr Edy Susanto (Saksi- 4) sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah), yang pertama tanggal 29 Januari 2009 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 7 Pebruari 2009 sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) uang tersebut Saksi- 4 serahkan di rumah Saksi- 4 di Ds. Candingasinan, Rt. 02 Rw. 01 Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo dan diterima oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh isteri Saksi- 4 dan dibuatkan surat pernyataan tertanggal 7 Pebruari 2009, apabila anak Saksi- 4 tidak diterima masuk Secaba TNI AD uang akan dikembalikan seluruhnya dan pada bulan Juni 2009 anak Saksi mengikuti seleksi Secaba TNI AD di Semarang, namun gagal dalam test kesehatan.

10. Bahwa benar setelah anak Saksi- 4 gagal dalam test kesehatan selanjutnya Saksi- 4 meminta kepada Terdakwa supaya uangnya dikembalikan, dan pada bulan Juli 2009 Terdakwa mengembalikan uang Saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), pada bulan Agustus 2009 mengembalikan lagi sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 16 Januari 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) hingga keseluruhan uang yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 34.000.000,- (Tiga puluh empat juta rupiah) masih kurang Rp. 31.000.000,- (Tiga puluh satu juta rupiah).

/ 11. Bahwa ...

11. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2009 Terdakwa bersama Pelda Pujo Santoso (Alm) mendatangi rumah sdr. Sunoto dan menerima penyerahan uang administrasi pendaftaran Secaba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sdr. Sunoto sebesar Rp. 60.000.000,-
(Enam puluh juta rupiah).

12. Bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2009 Terdakwa datang ke rumah Aipda Wahyudi (Saksi- 6) dan menerima penyerahan uang administrasi pendaftaran Secaba TNI AD dari Saksi- 6 sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) diterima langsung oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh isteri Saksi- 6, sudah dikembalikan Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) masih kurang Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).

13. Bahwa benar keseluruhan uang yang diterima Terdakwa dari Saksi- 1, Saksi- 3, Saksi- 4, Saksi- 6 dan sdr. Sunoto sebesar Rp. 225.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), uang tersebut yang Rp. 145.000.000,- (Seratus empat puluh lima juta ru[pia]h) Terdakwa serahkan kepada Pelda Pujo Santoso untuk mengurus pendaftaran Secaba TNI AD, diserahkan kepada sdri. Rohmah (Saksi- 7) sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupia) untuk pelatihan di Bina Avia, untuk keperluan pribadi Terdakwa membeli TV merk Panasonic 21 inc Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah), untuk membeli pompa air merk Simistzu sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk perbaikan rumah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan untuk membayar hutang Terdakwa sebesar Rp. 53.450.000,- (Lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

14. Bahwa benar para Saksi mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena terkena bujuk rayu dan janji- janji Terdakwa yang menjanjikan bisa memasukkan Secaba TNI AD dan Karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta.

15. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi- 1, Saksi- 3, Saksi- 4, Saksi- 6 dan sdr. Sunoto dirugikan baik moril maupun materiil karena sampai sekarang kekurangan uang para Saksi belum dikembalikan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktnya unsur- unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai pemedanaannya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusan.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke- 1 : “Barang siapa”.

Unsur ke- 2 : “Dengan maksud”

Unsur ke- 3 : “Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Unsur ke- 4 : “Dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Barang siapa”.

Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdikhub Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp. 21970231000476, dilanjutkan Susjurba Infanteri di Pusdikif Pusenif Bandung, dan ditugaskan di Dispamsan Mabes TNI, setelah mengalami berbagai alih tugas dan jabatan, tahun 2001 dipindahkan ke Tim Intel Korem 072/Pamungkas, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serka.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “ Dengan maksud ”.

Kata-kata “dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menerut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar sdr. Sunaryo (Saksi- 1) pada tanggal yang sudah tidak ingat lagi bulan Nopember 2008 kenal dengan Terdakwa di rumah sdr. Panggah Suroso (Saksi- 2) di Ds. Condongsari Demangan Rt. 01 Rw 06 Kec. Banyuurip, Kab Purworejo, ketika Terdakwa menerima penyerahan uang administrasi dari sdr. Panut Sugiarto (Saksi- 3) sebanyak Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) sebagai kompensasi memasukkan anak Saksi- 3 sebagai karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 1 sedang mencari calon untuk didaftarkan menjadi anggota TNI AD dan karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta.

3. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut, Terdakwa sering datang ke rumah Saksi- 1 Kel. Kledung Kragenan Rt. 01 Rw. 05 Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo untuk meyakinkan Saksi- 1 supaya mau mendaftarkan anaknya masuk Secaba TNI AD atau Karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta dengan janji pasti bisa diterima dan pasti berhasil, dan atas janji- janji dan bujuk rayu Terdakwa tersebut Saksi- 1 jadi berminat mendaftarkan kedua anaknya masuk Secaba TNI AD dan Karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta, dan masih dalam bulan Nopember 2008 Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 untuk mengambil berkas persyaratan anak Saksi- 1 yang akan mendaftar Secaba TNI AD.

4. Bahwa benar pada tanggal 1 Desember 2008 Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 mengambil uang administrasi pendaftaran Secaba TNI AD sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) uang tersebut diterima Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi- 2 dan Saksi- 3 tanpa kwitansi hanya dibuatkan surat perjanjian sepakat menjalankan usaha bersama tertanggal 1 Desember 2008, dan pinjaman tersebut akan dikembalikan pada saat yang telah disepakati kedua belah pihak, sebetulnya Saksi sudah membuat konsep surat pernyataan yang isinya berkaitan dengan pendaftaran Secaba TNI AD, tetapi Terdakwa tidak setuju dengan alasan takut ketahuan atasannya.

5. Bahwa benar pada tanggal 29 Januari 2009 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi- 1 mengambil uang administrasi pendaftaran Karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) uang tersebut Saksi- 1 serahkan dan diterima Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi- 2 dan Saksi- 3, tanpa kwitansi hanya surat perjanjian tertanggal 29 Januari 2009, dan pada bulan Pebruari 2009 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi- 1 mengambil berkas persyaratan pendaftaran Karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada tanggal dan bulan tidak ingat lagi tahun 2009 anak Saksi- 1 mengikuti test seleksi Secaba TNI AD di Semarang tetapi gagal di test kesehatan, sedangkan anak Saksi- 1 yang didaftarkan sebagai karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta sampai dengan sekarang belum pernah ikut seleksi karena menurut Terdakwa tidak usah ikut seleksi langsung dipanggil untuk menjadi karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta, tetapi sampai dengan sekarang anak Saksi- 1 tidak ada panggilan dari Bandara Adisutjipto Yogyakarta.

7. Bahwa benar setelah anak Saksi- 1 gagal masuk Secaba TNI AD dan tidak ada panggilan dari Bandara Adisutjipto Yogyakarta, Saksi- 1 menghubungi Terdakwa untuk minta uangnya dikembalikan dan pada tanggal 26 Januari 2010 Terdakwa mengembalikan uang Saksi- 1 sebesar Rp. 13.200.000,- (Tiga belas juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi- 1 pada tanggal 8 Maret 2010 melaporkan permasalahan tersebut ke Korem 072/Pmk dan didepan Kasi Intel Korem 072/Pmk Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi sebesar Rp. 86.800.000,- (Delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 8 Mei 2010, lalu pada tanggal 9 Maret 2010 Saksi- 1 melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom IV/2- 2 Purworejo.

8. Bahwa benar selain Saksi- 1, Terdakwa pada tanggal 16 Nopember 2008 juga meminta uang administrasi pendaftaran Karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta kepada Saksi- 3 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), bertempat di rumah Saksi- 2 di Ds. Condongsari Demangan Rt. 01 Rw. 06, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo disaksikan oleh Saksi- 2, Serma Windarto dan Sertu Ponco Priadi, tidak dibuatkan kwitansi hanya surat perjanjian, kemudian anak Saksi- 3 mengikuti pelatihan tiketing, namun setelah lulus sampai dengan sekarang belum dipanggil untuk menjadi karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta dan uang Saksi- 3 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) oleh Terdakwa belum dikembalikan.

/ 9. Bahwa ..

9. Bahwa benar Terdakwa juga meminta uang administrasi pendaftaran Secaba TNI AD kepada sdr Edy Susanto (Saksi- 4) sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah), yang pertama tanggal 29 Januari 2009 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 7 Februari 2009 sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) uang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 menyerahkan di rumah Saksi-4 di Ds. Candingasinan, Rt. 02 Rw. 01 Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo dan diterima oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh isteri Saksi-4 dan dibuatkan surat pernyataan tertanggal 7 Pebruari 2009, apabila anak Saksi-4 tidak diterima masuk Secaba TNI AD uang akan dikembalikan seluruhnya dan pada bulan Juni 2009 anak Saksi mengikuti seleksi Secaba TNI AD di Semarang, namun gagal dalam test kesehatan.

10. Bahwa benar setelah anak Saksi-4 gagal dalam test kesehatan selanjutnya Saksi-4 meminta kepada Terdakwa supaya uangnya dikembalikan, dan pada bulan Juli 2009 Terdakwa mengembalikan uang Saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), pada bulan Agustus 2009 mengembalikan lagi sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 16 Januari 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) hingga keseluruhan uang yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 34.000.000,- (Tiga puluh empat juta rupiah) masih kurang Rp. 31.000.000,- (Tiga puluh satu juta rupiah).

11. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2009 Terdakwa bersama Pelda Pujo Santoso (Alm) mendatangi rumah sdr. Sunoto dan menerima penyerahan uang administrasi pendaftaran Secaba TNI AD dari sdr. Sunotoo sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah).

12. Bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2009 Terdakwa datang ke rumah Aipda Wahyudi (Saksi-6) dan menerima penyerahan uang administrasi pendaftaran Secaba TNI AD dari Saksi-6 sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) diterima langsung oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh isteri Saksi-6, sudah dikembalikan Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) masih kurang Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).

13. Bahwa benar keseluruhan uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6 dan sdr. Sunoto sebesar Rp. 225.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), uang tersebut yang Rp. 145.000.000,- (Seratus empat puluh lima juta ru[piah]) Terdakwa serahkan kepada Pelda Pujo Santoso untuk mengurus pendaftaran Secaba TNI AD, diserahkan kepada sdri. Rohmah (Saksi-7) sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupia) untuk pelatihan di Bina Avia, untuk keperluan pribadi Terdakwa membeli TV merk Panasonic 21 inc Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah), untuk membeli pompa air merk Simistzu sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk perbaikan rumah Rp. 5.000.000,- (Lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan untuk membayar hutang Terdakwa sebesar Rp. 53.450.000,- (Lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

14. Bahwa benar para Saksi mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena terkena bujuk rayu dan janji-janji Terdakwa yang menjanjikan bisa memasukkan Secaba TNI AD dan Karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta.

15. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi- 1, Saksi- 3, Saksi- 4, Saksi- 6 dan sdr. Sunoto dirugikan baik moril maupun materiil karena sampai sekarang kekurangan uang para Saksi belum dikembalikan.

/ Dengan ...

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "*Dengan maksud*" telah terpenuhi.

Unsur ke- 3 : "*Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*"

- Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam pasal ini dimaksudkan bahwa untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau atas kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa), dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan. -

- Maksud di Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si Pelaku.

- Yang dimaksud "Secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sdr. Sunaryo (Saksi- 1) pada tanggal yang sudah tidak ingat lagi bulan Nopember 2008 kenal dengan Terdakwa di rumah sdr. Panggah Suroso (Saksi- 2) di Ds. Condongsari Demangan Rt. 01 Rw 06 Kec. Banyuurip, Kab Purworejo, ketika Terdakwa menerima penyerahan uang administrasi dari sdr. Panut Sugiarto (Saksi- 3) sebanyak Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) sebagai kompensasi memasukkan anak Saksi- 3 sebagai karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
seorang calon untuk didaftarkan menjadi anggota TNI AD dan karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta.

2. Bahwa benar setelah pengenalan tersebut, Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-1 Kel. Kledung Kragenan Rt. 01 Rw. 05 Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo untuk meyakinkan Saksi-1 supaya mau mendaftarkan anaknya masuk Secaba TNI AD atau Karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta dengan janji pasti bisa diterima dan pasti berhasil, dan atas janji-janji dan bujuk rayu Terdakwa tersebut Saksi-1 jadi berminat mendaftarkan kedua anaknya masuk Secaba TNI AD dan Karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta, dan masih dalam bulan Nopember 2008 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk mengambil berkas persyaratan anak Saksi-1 yang akan mendaftar Secaba TNI AD.

3. Bahwa benar pada tanggal 1 Desember 2008 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 mengambil uang administrasi pendaftaran Secaba TNI AD sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) uang tersebut diterima Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 tanpa kwitansi hanya dibuatkan surat perjanjian sepakat menjalankan usaha bersama tertanggal 1 Desember 2008, dan pinjaman tersebut akan dikembalikan pada saat yang telah disepakati kedua belah pihak, sebetulnya Saksi sudah membuatkan konsep surat pernyataan yang isinya berkaitan dengan pendaftaran Secaba TNI AD, tetapi Terdakwa tidak setuju dengan alasan takut ketahuan atasannya.

/ 4. Bahwa ...

4. Bahwa benar pada tanggal 29 Januari 2009 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-1 mengambil uang administrasi pendaftaran Karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) uang tersebut Saksi-1 serahkan dan diterima Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3, tanpa kwitansi hanya surat perjanjian tertanggal 29 Januari 2009, dan pada bulan Pebruari 2009 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-1 mengambil berkas persyaratan pendaftaran Karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta.

5. Bahwa benar pada tanggal dan bulan tidak ingat lagi tahun 2009 anak Saksi-1 mengikuti test seleksi Secaba TNI AD di Semarang tetapi gagal di test kesehatan, sedangkan anak Saksi-1 yang didaftarkan sebagai karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta sampai dengan sekarang belum pernah ikut seleksi karena menurut Terdakwa tidak usah ikut seleksi langsung dipanggil untuk menjadi karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta, tetapi sampai dengan sekarang anak Saksi-1 tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bandara Adisutjipto Yogyakarta.

6. Bahwa benar setelah anak Saksi- 1 gagal masuk Secaba TNI AD dan tidak ada panggilan dari Bandara Adisutjipto Yogyakarta, Saksi- 1 menghubungi Terdakwa untuk minta uangnya dikembalikan dan pada tanggal 26 Januari 2010 Terdakwa mengembalikan uang Saksi- 1 sebesar Rp. 13.200.000,- (Tiga belas juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi- 1 pada tanggal 8 Maret 2010 melaporkan permasalahan tersebut ke Korem 072/Pmk dan didepan Kasi Intel Korem 072/Pmk Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi sebesar Rp. 86.800.000,- (Delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 8 Mei 2010, lalu pada tanggal 9 Maret 2010 Saksi- 1 melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom IV/2- 2 Purworejo.

7. Bahwa benar selain Saksi- 1, Terdakwa pada tanggal 16 Nopember 2008 juga meminta uang administrasi pendaftaran Karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta kepada Saksi- 3 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), bertempat di rumah Saksi- 2 di Ds. Condongsari Demangan Rt. 01 Rw. 06, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo disaksikan oleh Saksi- 2, Serma Windarto dan Sertu Ponco Priadi, tidak dibuatkan kwitansi hanya surat perjanjian, kemudian anak Saksi- 3 mengikuti pelatihan tiketing, namun setelah lulus sampai dengan sekarang belum dipanggil untuk menjadi karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta dan uang Saksi- 3 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) oleh Terdakwa belum dikembalikan.

8. Bahwa benar Terdakwa juga meminta uang administrasi pendaftaran Secaba TNI AD kepada sdr Edy Susanto (Saksi- 4) sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah), yang pertama tanggal 29 Januari 2009 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 7 Pebruari 2009 sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) uang tersebut Saksi- 4 serahkan di rumah Saksi- 4 di Ds. Candingasinan, Rt. 02 Rw. 01 Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo dan diterima oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh isteri Saksi- 4 dan dibuatkan surat pernyataan tertanggal 7 Pebruari 2009, apabila anak Saksi- 4 tidak diterima masuk Secaba TNI AD uang akan dikembalikan seluruhnya dan pada bulan Juni 2009 anak Saksi mengikuti seleksi Secaba TNI AD di Semarang, namun gagal dalam test kesehatan.

/ 9. Bahwa ...

9. Bahwa benar setelah anak Saksi- 4 gagal dalam test kesehatan selanjutnya Saksi- 4 meminta kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa supaya uangnya dikembalikan, dan pada bulan Juli 2009 Terdakwa mengembalikan uang Saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), pada bulan Agustus 2009 mengembalikan lagi sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 16 Januari 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) hingga keseluruhan uang yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 34.000.000,- (Tiga puluh empat juta rupiah) masih kurang Rp. 31.000.000,- (Tiga puluh satu juta rupiah).

10. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2009 Terdakwa bersama Pelda Pujo Santoso (Alm) mendatangi rumah sdr. Sunoto dan menerima penyerahan uang administrasi pendaftaran Secaba TNI AD dari sdr. Sunoto sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah).

11. Bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2009 Terdakwa datang ke rumah Aipda Wahyudi (Saksi- 6) dan menerima penyerahan uang administrasi pendaftaran Secaba TNI AD dari Saksi- 6 sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) diterima langsung oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh isteri Saksi- 6, sudah dikembalikan Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) masih kurang Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).

12. Bahwa benar keseluruhan uang yang diterima Terdakwa dari Saksi- 1, Saksi- 3, Saksi- 4, Saksi- 6 dan sdr. Sunoto sebesar Rp. 225.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), uang tersebut yang Rp. 145.000.000,- (Seratus empat puluh lima juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Pelda Pujo Santoso untuk mengurus pendaftaran Secaba TNI AD, diserahkan kepada sdri. Rohmah (Saksi- 7) sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupia) untuk pelatihan di Bina Avia, untuk keperluan pribadi Terdakwa membeli TV merk Panasonic 21 inc Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah), untuk membeli pompa air merk Simistzu sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk perbaikan rumah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan untuk membayar hutang Terdakwa sebesar Rp. 53.450.000,- (Lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

13. Bahwa benar para Saksi mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena terkena bujuk rayu dan janji- janji Terdakwa yang menjanjikan bisa memasukkan Secaba TNI AD dan Karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta.

14. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi- 1, Saksi- 3, Saksi- 4, Saksi- 6 dan sdr. Sunoto dirugikan baik moril maupun materiil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang kekurangan uang para Saksi belum dikembalikan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Unsur ke- 4 : “Dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”

Bahwa unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, sehingga Majelis hanya akan membuktikan perbuatan yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu ” dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu”

/ - Yang ...

- Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada atau tidak benar.

- Yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan- akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

- Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (Bowegen) adalah bergerakanya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu- ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

- Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yang mempunyai nilai ekonomi termasuk uang tunai.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sdr. Sunaryo (Saksi- 1) pada tanggal yang sudah tidak ingat lagi bulan Nopember 2008 kenal dengan Terdakwa di rumah sdr. Panggah Suroso (Saksi- 2) di Ds. Condongsari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 01 Rw 06 Kec. Banyuurip, Kab Purworejo, ketika Terdakwa menerima penyerahan uang administrasi dari sdr. Panut Sugiarto (Saksi-3) sebanyak Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) sebagai kompensasi memasukkan anak Saksi-3 sebagai karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 sedang mencari calon untuk didaftarkan menjadi anggota TNI AD dan karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta.

2. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut, Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-1 Kel. Kledung Kragenan Rt. 01 Rw. 05 Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo untuk meyakinkan Saksi-1 supaya mau mendaftarkan anaknya masuk Secaba TNI AD atau Karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta dengan janji pasti bisa diterima dan pasti berhasil, dan atas janji-janji dan bujuk rayu Terdakwa tersebut Saksi-1 jadi berminat mendaftarkan kedua anaknya masuk Secaba TNI AD dan Karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta, dan masih dalam bulan Nopember 2008 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk mengambil berkas persyaratan anak Saksi-1 yang akan mendaftar Secaba TNI AD.

/ 3. Bahwa ...

3. Bahwa benar pada tanggal 1 Desember 2008 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 mengambil uang administrasi pendaftaran Secaba TNI AD sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) uang tersebut diterima Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 tanpa kwitansi hanya dibuatkan surat perjanjian sepakat menjalankan usaha bersama tertanggal 1 Desember 2008, dan pinjaman tersebut akan dikembalikan pada saat yang telah disepakati kedua belah pihak, sebetulnya Saksi sudah membuat konsep surat pernyataan yang isinya berkaitan dengan pendaftaran Secaba TNI AD, tetapi Terdakwa tidak setuju dengan alasan takut ketahuan atasannya.

4. Bahwa benar pada tanggal 29 Januari 2009 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-1 mengambil uang administrasi pendaftaran Karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) uang tersebut Saksi-1 serahkan dan diterima Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3, tanpa kwitansi hanya surat perjanjian tertanggal 29 Januari 2009, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Februari 2009 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi- 1 mengambil berkas persyaratan pendaftaran Karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta.

5. Bahwa benar pada tanggal dan bulan tidak ingat lagi tahun 2009 anak Saksi- 1 mengikuti test seleksi Secaba TNI AD di Semarang tetapi gagal di test kesehatan, sedangkan anak Saksi- 1 yang didaftarkan sebagai karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta sampai dengan sekarang belum pernah ikut seleksi karena menurut Terdakwa tidak usah ikut seleksi langsung dipanggil untuk menjadi karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta, tetapi sampai dengan sekarang anak Saksi- 1 tidak ada panggilan dari Bandara Adisutjipto Yogyakarta.

6. Bahwa benar setelah anak Saksi- 1 gagal masuk Secaba TNI AD dan tidak ada panggilan dari Bandara Adisutjipto Yogyakarta, Saksi- 1 menghubungi Terdakwa untuk minta uangnya dikembalikan dan pada tanggal 26 Januari 2010 Terdakwa mengembalikan uang Saksi- 1 sebesar Rp. 13.200.000,- (Tiga belas juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi- 1 pada tanggal 8 Maret 2010 melaporkan permasalahan tersebut ke Korem 072/Pmk dan didepan Kasi Intel Korem 072/Pmk Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi sebesar Rp. 86.800.000,- (Delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 8 Mei 2010, lalu pada tanggal 9 Maret 2010 Saksi- 1 melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom IV/2- 2 Purworejo.

7. Bahwa benar selain Saksi- 1, Terdakwa pada tanggal 16 Nopember 2008 juga meminta uang administrasi pendaftaran Karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta kepada Saksi- 3 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), bertempat di rumah Saksi- 2 di Ds. Condongsari Demangan Rt. 01 Rw. 06, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo disaksikan oleh Saksi- 2, Serma Windarto dan Sertu Ponco Priadi, tidak dibuatkan kwitansi hanya surat perjanjian, kemudian anak Saksi- 3 mengikuti pelatihan tiketing, namun setelah lulus sampai dengan sekarang belum dipanggil untuk menjadi karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta dan uang Saksi- 3 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) oleh Terdakwa belum dikembalikan.

/ 8. Bahwa ...

8. Bahwa benar Terdakwa juga meminta uang administrasi pendaftaran Secaba TNI AD kepada sdr Edy Susanto (Saksi- 4) sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah), yang pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Januari 2009 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 7 Pebruari 2009 sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) uang tersebut Saksi- 4 serahkan di rumah Saksi- 4 di Ds. Candingasinan, Rt. 02 Rw. 01 Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo dan diterima oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh isteri Saksi- 4 dan dibuatkan surat pernyataan tertanggal 7 Pebruari 2009, apabila anak Saksi- 4 tidak diterima masuk Secaba TNI AD uang akan dikembalikan seluruhnya dan pada bulan Juni 2009 anak Saksi mengikuti seleksi Secaba TNI AD di Semarang, namun gagal dalam test kesehatan.

9. Bahwa benar setelah anak Saksi- 4 gagal dalam test kesehatan selanjutnya Saksi- 4 meminta kepada Terdakwa supaya uangnya dikembalikan, dan pada bulan Juli 2009 Terdakwa mengembalikan uang Saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), pada bulan Agustus 2009 mengembalikan lagi sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 16 Januari 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) hingga keseluruhan uang yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 34.000.000,- (Tiga puluh empat juta rupiah) masih kurang Rp. 31.000.000,- (Tiga puluh satu juta rupiah).

10. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2009 Terdakwa bersama Pelda Pujo Santoso (Alm) mendatangi rumah sdr. Sunoto dan menerima penyerahan uang administrasi pendaftaran Secaba TNI AD dari sdr. Sunotoo sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah).

11. Bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2009 Terdakwa datang ke rumah Aipda Wahyudi (Saksi- 6) dan menerima penyerahan uang administrasi pendaftaran Secaba TNI AD dari Saksi- 6 sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) diterima langsung oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh isteri Saksi- 6, sudah dikembalikan Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) masih kurang Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).

12. Bahwa benar keseluruhan uang yang diterima Terdakwa dari Saksi- 1, Saksi- 3, Saksi- 4, Saksi- 6 dan sdr. Sunoto sebesar Rp. 225.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), uang tersebut yang Rp. 145.000.000,- (Seratus empat puluh lima juta ru[pia]h) Terdakwa serahkan kepada Pelda Pujo Santoso untuk mengurus pendaftaran Secaba TNI AD, diserahkan kepada sdri. Rohmah (Saksi- 7) sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupia) untuk pelatihan di Bina Avia, untuk keperluan pribadi Terdakwa membeli TV merk Panasonic 21 inc Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu juta tiga ratus ribu rupiah), untuk membeli pompa air merk Simistzu sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk perbaikan rumah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan untuk membayar hutang Terdakwa sebesar Rp. 53.450.000,- (Lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

13. Bahwa benar para Saksi mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena terkena bujuk rayu dan janji-janji Terdakwa yang menjanjikan bisa memasukkan Secaba TNI AD dan Karyawan Bandara Adisutjipto Yogyakarta.

/ 14. Bahwa ...

14. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi- 1, Saksi- 3, Saksi- 4, Saksi- 6 dan sdr. Sunoto dirugikan baik moril maupun materiil karena sampai sekarang kekurangan uang para Saksi belum dikembalikan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "*Dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan diancam menurut pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa lakukan karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara mudah untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada yang lain secara materiil dalam jumlah yang cukup besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Mahkamah menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa telah membuat surat pernyataan kesanggupan kepada para Saksi yang telah dimintai uang untuk dikembalikan dan para Saksi telah menyetujuinya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI khususnya TNI AD dimata masyarakat.

/ Menimbang ..

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat Bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- a. Surat – surat _ :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Purwodadi, Purworejo Nomor : 471/17/IV/2010 tanggal 19 April 2010.
- 2). 1 (satu) lembar Sertivicate Nomor : 110408/BAP- TNR/XII/2008 tanggal 28 Desember 2008 an. Sdr. Asri Suryanto .
- 3). 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 16 Nopember 2008.
- 4). 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 1 Desember 2008
- 5). 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 29 Januari 2009.
- 6). 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 7 Pebruiri 2009
- 7). 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 8 Juni 2009
- 8). 1 (satu) lembar surat perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Maret 2010

9). 1 (satu) lembar foto TV Color merk Panasonic Quintrix 21 inc.

10). 1 (satu) lembar foto mesin pompa air merk Shimitzu.

11). 1 (satu) lembar foto rumah dinas yang direnovasi

Perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- b. Barang-barang :
- 1). 1 (satu) buah TV Color merk Panasonic Quintrix 21 inc.
- 2). 1 (satu) buah mesin pompa air merk Shimitzu.
- Perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.

Mengingat : 1. Pasal 378 KUHP.

2. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Teguh Budu Nur Aminanto Serka NRP. 21970231000476 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penipuan "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat – surat _ :

1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Purwodadi, Purworejo Nomor : 471/17/IV/2010 tanggal 19 April 2010.

2). 1 (satu) lembar Sertivicate Nomor : 110408/BAP-TNR/XII/2008 tanggal 28 Desember 2008 an. Sdr. Asri Suryanto .

- / 3). 1 (satu) ...
- 3). 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 16 Nopember 2008.
- 4). 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 1 Desember 2008
- 5). 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 29 Januari 2009.
- 6). 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 7 Pebruari 2009
- 7). 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 8 Juni 2009
- 8). 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 8 Maret 2010
- 9). 1 (satu) lembar foto TV Color merk Panasonic Quintrix 21 inc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10). 1 (satu) lembar foto mesin pompa air merk Shimitzu.
11). 1 (satu) lembar foto rumah dinas yang direnovasi
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1). 1 (satu) buah TV Color merk Panasonic Quintrix 21 inc.
- 2). 1 (satu) buah mesin pompa air merk Shimitzu.
Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 24 November 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, S.H Mayor Laut (Kh) Nrp. 11813/P sebagai Hakim Ketua, serta Supriyadi, S.H., Mayor Chk Nrp. 548421 dan Syaiful Ma'arif, S.H., Mayor Chk Nrp. 547972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Reman, S.H M.H Mayor Chk Nrp. 11980021130172, Panitera Sutaryadi, BcHk Peltu Nrp. 538135 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

ttd

HARIA AJI SUGIANTO, S.H
MAYOR LAUT (KH) Nrp. 11813/P

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM

ANGGOTA-II

ttd

ttd

SUPRIYADI, S.H
MA'ARIF, S.H
MAYOR CHK NRP. 548421
NRP. 547972

SYAIFUL
MAYOR CHK

PANITERA

ttd

SUTARYADI, BcHk
PELTU NRP. 538135